

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



**KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunianya, PD Kecamatan Bayang telah menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

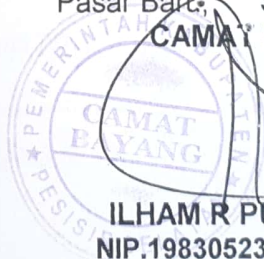
Rencana Kerja Tahun 2022 ini secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan PD Kecamatan Bayang, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini. Dan juga Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, amin YRA....

Pasar Baru, September 2021

CAMAT BAYANG



ILHAM R PUTRA, SSTP
NIP.19830523 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renstra PD Kecamatan Bayang.....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kantor Camat Bayang.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	27
2.4. Reveuw Terhadap Rancangan Awal PD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN dan SASARAN RENJA PD	37
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
BAB V PENUTUP	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Pesisir selatan	18
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayang	25
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan	30
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kecamatan Bayang	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	40
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Bayang	40
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bayang Tahun 2022	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015 – 2025 diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Bayang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan

dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayang Tahun 2017 – 2022.

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Bayang Tahun 2022 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun ke lima RPJMD 2017 – 2022

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2024 ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”***, kemudian untuk penjabarannya disusun Misi Kecamatan Bayang sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi, dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan kabupaten pesisir selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang berisikan penjabaran Renstra 2021 - 2026 dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan digunakan untuk

penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Selain dari itu, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bayang Tahun 2022 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, *fenomena yang ada, isu strategis* yang akan dihadapi di tahun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Dalam proses penyusunannya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang Tahun 2022 telah mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergisitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

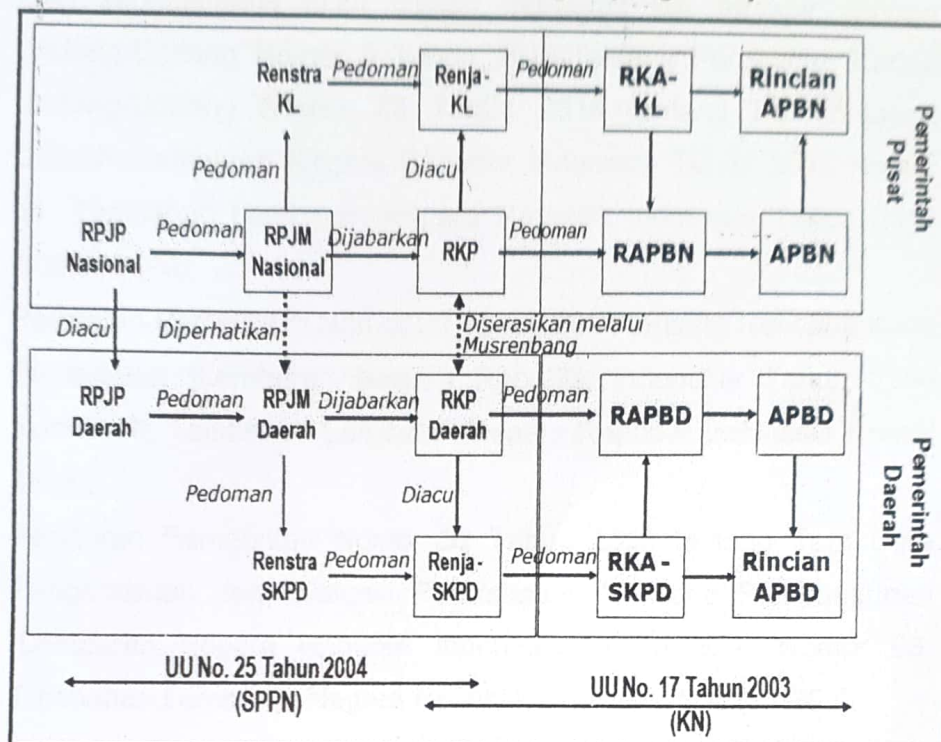
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra

SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang, Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

✓ MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Bayang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

✓ TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Bayang dalam menentukan prioritas Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bayang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparat Kecamatan Bayang untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2022.

Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja propinsi/kabupaten/kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistmatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil *evaluasi pelaksanaan Renja* PD Kecamatan Bayang tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2021, mengacu kepada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

- ✓ Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- ✓ Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- ✓ Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- ✓ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- ✓ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
- ✓ Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang harus disajikan adalah Tabel T-C. 29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing

PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD yang disesuaikan menurut PD masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Berisikan uraian mengenai :

- ✓ Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, diuraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten / Kota dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- ✓ Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- ✓ Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) / SDGs;
- ✓ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan
- ✓ Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
 4. Lampiran tabel T-C.31
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisikan Uraian mengenai Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- ✓ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- Pengentasan kemiskinan;
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- Pengembangan daerah terisolir.

- ✓ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- ✓ Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- ✓ Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- ✓ Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- ✓ Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- ✓ Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indicator kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :

TIDAK ADA program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/keluaran yang direncanakan :

No	Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat.
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, dan institusi lainnya
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Kerjasama dan dukungan

	Koordinasi Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintahan Desa	yang baik dari Desa dan Muspika
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat

Tabel 2.1

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :

TIDAK ADA program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 ada 12 (dua belas) kegiatan yang keluarannya mencapai target dan tidak ada kegiatan yang tidak mencapai target ataupun dengan keluaran yang melebihi target.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 dengan Rancangan Anggaran sebesar Rp. 3.119.219.986,- yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 2.517.917.456,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.601.302.530,- yang terurai terurai dalam 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target

Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bayang sebagai berikut :

1. Ketebatasan Anggaran
2. Keterbatasan data dan informasi
3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Bayang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

SKPD Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

Perangkat Daerah

Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.*

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu

Diambil untuk Mengatasi Faktor Tersebut.

Pada faktor – faktor penyebab tersebut di atas maka SKPD Kecamatan Bayang melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggung jawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.

- Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumber daya manusia. Dari sisi kuantitas sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari sisi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Hal ini dilatarbelakangi Pendidikan formal SDM yang berkualifikasi perencana sangat sedikit. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan

dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.

- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. kebijakan/ tindakan untuk memperkecil resiko/ akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bayang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2021	Pencapaian Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.913.613.186	1.538.703.081	1.441.017.031	1.381.072.490	98%	1.507.570.412	4.427.345.983	11-(10/4)
7 01 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.986.020	9.055.000	5.871.130	5.871.100	99,99%	4.986.000	19.912.100	
7 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	10.986.020	9.055.000	5.871.130	5.871.100	99,99%	4.986.000	19.912.100	
7 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi triwulan	0	0	0	0	0%	0	0	
7 01 01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.614.777.456	2.310.198.886	2.423.002.995	2.354.237.396	97%	2.703.577.456	7.368.013.738	
7 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	2.517.917.456	2.244.126.386	2.346.927.695	2.278.162.096	97%	2.627.517.456	7.149.805.938	

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN dan Non ASN yang dibayarkan	96.860.000	66.072.500	76.075.300	100%	76.060.000	119.937.000
7	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.550.000	0	0	0%	5.600.000	5.600.000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat atau pelatihan	10.550.000	0	0	0%	5.600.000	5.600.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		143.085.450	166.736.149	139.966.590	99,92%	88.171.470	394.807.119
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20.519.010	17.884.886	17.333.000	99%	17.547.530	4.287.290
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	19.519.010	19.007.918	18.962.590	99,99%	17.519.010	77.297.990
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18.004.930	22.593.345	13.976.000	100%	10.504.930	31.708.500
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan-undangan yang disediakan	12.000.000	6.120.000	4.500.000	100%	5.400.000	1.800.000
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	35.992.500	37.950.000	46.725.000	99,95%	0	48.847.700
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	37.050.000	63.180.000	38.425.000	98,88%	37.200.000	30.6845.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.000.000	16.420.000	0	0%	0	16.420.000

				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000	16.420.000				16.420.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.682.080	23.589.975	41.929.500	41.929.492	99,99%	43.832.080	109.351.547
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan Listrik (PLN) yang di bayarkan (KVA/bulan)			17.953.840	4.615.775	13.920.000	13.919.992	99,99%	12.453.840	18.717.511
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor/ jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia			40.728.240	18.974.200	28.009.500	28.009.500	99,99%	30.928.240	81.220.933
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.532.180	29.359.300	33.633.500	33.633.500	100%	34.762.180	97.754.980
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional/ jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			19.038.340	14.726.000	17.600.000	17.600.000	100%	10.238.340	65.617.876
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan Kantor/ jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.700.000	25.998.000	4.000.000	4.000.000	100%	4.400.000	15.450.000
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/ relab			28.793.840	12.033.500	12.033.500	12.033.500	100%	20.123.840	39.900.000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				107.740.000	36.290.000	33.950.000	33.950.000	100%	91.107.500	161.347.500
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				107.740.000	36.290.000	33.950.000	33.950.000	100%	91.107.500	161.347.500

7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi perizinan yang difasilitasi	0	6.765.000	0	0	0%	1.240.000	0
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah rekomendasi non perizinan yang diterbitkan	12.740.000	0	0	0	0%	0	0
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah MTQ yang diikuti	20.650.000	0	28.312.500	28.312.500	100%	16.750.000	3.220.500
					Jumlah Lomba UKS yang diikuti & di bina	Jumlah Lomba UKS yang diikuti & di bina	2.000.000	11.425.000	4.812.500	4.812.500	0%	2.500.000	18.737.500
					Jumlah kegiatan PHBI yang diperingati	Jumlah kegiatan PHBI yang diperingati	2.850.000	8.090.000	0	0	0%	1.500.000	9.500.000
					Jumlah LDS yang difasilitasi & dibina	Jumlah LDS yang difasilitasi & dibina	1.500.000	10.010.000	825.300	825.000	100%	1.402.500	12.237.500
					Jumlah Tracing Keluarga pasien Covid-19	Jumlah Tracing Keluarga pasien Covid-19	68.000.000	0	0	0	0%	67.175.000	67.175.000
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	66.281.150	65.118.100	26.040.000	26.040.000	100%	23.392.500	114.550.600
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.281.150	60.222.500	30.621.250	30.621.000	100%	23.392.500	114.236.000
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang Kecamatan sesuai dengan prioritas	32.516.150	14.422.500	4.575.000	4.575.000	100%	12.516.150	35.359.000
				03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/dibina	28.765.000	45.800.000	26.046.250	26.046.250	100%	26.265.000	81.224.200

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bayang

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bayang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2022 dan Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2022.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu
2. Peningkatan Nilai Lakip Kecamatan
3. Peningkatan Kualitas Pemerintahan Nagari yang Baik

Sesuai dengan tugas dan fungsi, OPD kecamatan bayang memberikan Pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan dibidang Pemerintahan
 - a. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
 - b. Pelayanan legalisasi dan rekomendasi kepada masyarakat
 - c. Pelayanan teknis administrasi
 - d. Pelayanan kepada pemerintahan nagari dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan social kemasyarakatan
 - e. Peningkatan dan perwujudan ketentraman dan ketertiban
2. Kinerja Pelayanan di bidang Pembangunan
 - a. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi petanian, perikanan dan peternakan
 - b. Fasilitasi peningkatan produk unggulan nagari
 - c. Memfasilitasi musrenbang nagari dan melaksanakan musrenbang kecamatan
3. Kinerja Pelayanan Dibidang Kemasyarakatan
 - a. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan

- b. Monitoring penyaluran jamkesmas dan jamkesda
- c. Monitoring bantuan langsung tunai dari nagari Memfasilitasi pembangunan tempat tempat ibadah

Dibawah ini disampaikan table analisis pencapaian kinerja Pelayanan dengan format table T-c.30 sbb:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n- 2)	Tahun 2021 (thn n- 1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n- 2)	Tahun 2021 (thn n- 1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	-	80%		Realisasi 2020 dan proyeksi 2022-2023 memakai angka target
2	Jumlah nagari yang menerapkan tata kelola Keuangan dan pemerintahan yang baik	-	-	17	17	17	17	17	-	17		Realisasi 2020 dan proyeksi 2022-2023 memakai angka target
3	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	B	B	B	B	B	-	B		Realisasi 2020 dan proyeksi 2022-2023 memakai angka target

Tabel analisis pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Bayang berdasarkan angka realisasi Bulan Juni tahun 2021 yang akan disajikan berikut ini :

No	OPD Pelaksana	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	KECAMATAN BAYANG	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	90.563.000	9.462.500
2	KECAMATAN BAYANG	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.781.150	26.891.000
3	KECAMATAN BAYANG	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.512.500	370.500
4	KECAMATAN BAYANG	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.411.500	-
5	KECAMATAN BAYANG	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.630.000	7.412.500
6	KECAMATAN BAYANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.986.020	1.225.000
7	KECAMATAN BAYANG	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.593.977.456	1'267.660.161
8	KECAMATAN BAYANG	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.600.000	-
9	KECAMATAN BAYANG	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.171.470	64.900.000

10	KECAMATAN BAYANG	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.382.080	14.625.662
11	KECAMATAN BAYANG	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.762.180	29.103.000

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Kecamatan Bayang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bayang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bayang Kab. Pesisir Selatan sebagai berikut.

a. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan

tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Keberadaan sumber daya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencanaan masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal). Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara memadai.

2. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja.

Keterbatasan anggaran di beberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan.

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program – program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja 2022 SKPD Kecamatan Bayang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal renja RKPD tahun 2020 Kecamatan Bayang berdasarkan tabel T-C.31 di bawah ini

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bayang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bayang			2.913.613.186	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bayang			2.913.613.186	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang			10.986.020	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang			10.986.020	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen yang disusun	8 dokumen	10.986.020	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8 dokumen	10.986.020	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kecamatan Bayang			2.614.777.456	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang			2.614.777.456	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan bayang	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	12 bulan	2.517.917.456	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	12 bulan	2.517.917.456	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah bulan pembayaran honor ASN dan Non ASN yang dibayarkan	12 bulan	96.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah bulan pembayaran honor ASN dan Non ASN yang dibayarkan	12 bulan	96.860.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang			10.550.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang			10.550.000	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Bayang	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	3 org	10.550.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Bayang	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	3 or	10.550.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	143.085.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	143.085.450
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bayang	20.519.010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bayang	20.519.010
		12 Bulan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 jenis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bayang	19.519.010	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bayang	19.519.010
		12 paket	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bayang	18.004.930	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bayang	18.004.930
		4 paket	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bayang	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bayang	12.000.000
		3 buah	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 redaksi
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bayang	35.992.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bayang	35.992.500
		12 bulan	Jumlah bulan pelayanan tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	12 bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayang	37.050.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayang	37.050.000
		12 dokumen	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 dokumen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	56.682.080	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	56.682.080
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bayang	17.953.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bayang	17.953.840
		12 bulan	Jumlah tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan (KVA/bulan)	Jumlah bulan tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan (KVA/bulan)	12 bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayang	40.728.240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayang	40.728.240
		2 orang	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	Ketersediaan jasa kebersihan kantor, Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia.	2 orang

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	60.532.180	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	60.532.180
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bayang	19.038.340	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Bayang	19.038.340
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayang	12.700.000	Terpeliharanya peralatan kantor	Kecamatan Bayang	12.700.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayang	28.793.840	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Kecamatan Bayang	28.793.840
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bayang	107.740.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bayang	107.740.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bayang	107.740.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bayang	107.740.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bayang	12.740.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bayang	12.740.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bayang	95.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bayang	95.000.000

3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bayang		66.281.150	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bayang		66.281.150
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bayang		66.281.150	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bayang		66.281.150
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayang	51 usulan	32.516.150	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang kecamatan sesuai dengan prioritas	32.516.150
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayang	17 lembaga		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayang	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/dibina	
			3 Produk	33.765.000			Jumlah produk unggulan yang dibina	33.765.000
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bayang		39.795.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bayang		39.795.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bayang		39.795.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bayang		39.795.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bayang	1 kali	31.610.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bayang	Jumlah pelaksanaan PHBN	31.610.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bayang	12 paket	8.185.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bayang	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	8.185.000
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Kecamatan Bayang		12.012.500		Kecamatan Bayang		12.012.500
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kecamatan Bayang		12.012.500		Kecamatan Bayang		12.012.500

	Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertical lainnya	Kecamatan bayang	Jumlah penyelesaian masalah transibum yang difasilitasi	24 kasus	12.012.500	Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertical lainnya	Kecamatan bayang	Jumlah penyelesaian masalah transibum yang difasilitasi	24 kasus	12.012.500
6.	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Kecamatan Bayang			50.211.500	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			50.211.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Kecamatan Bayang			50.211.500	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			50.211.500
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan bayang	Jumlah pelaksanaan PHBN yang diselenggarakan	1 kali	39.861.500	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan bayang	Jumlah pelaksanaan PHBN yang diselenggarakan	1 kali	39.861.500
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan bayang	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	147 kali	10.350.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan bayang	Jumlah kunjungan ke nagari	147 kali	10.350.000
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			24.230.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			24.230.000
	Facilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			24.230.000	Facilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			24.230.000
	Facilitasi Administrasi tata Pemerintahan desa	Kecamatan bayang	Jumlah nagari yang difasilitasi	17 nagari	24.230.000	Facilitasi Administrasi tata Pemerintahan desa	Kecamatan bayang	Jumlah nagari dengan pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik	17 nagari	24.230.000
		Jumlah			3.174.098.363			Jumlah		

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2022, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Bayang. Namun dalam proses ini Kecamatan Bayang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bayang terhadap seluruh Perangkat daerah yang lain melalui pelaksanaan Forum Perangkat daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD kabupaten

TABEL 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kecamatan Bayang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran/Manfaat	Volume	Keterangan
1.	Normalisasi Batang Bayang	Koto Baru	Masyarakat/Menghin dari Banjir	8.000 m	Dinas PSDA
2.	Normalisasi Batang Lumpo	Gurun Panjang dan Gurun Panjang Barat	Masyarakat /Menghindari Banjir	5.000 m	Dinas PSDA

3.	Pembangunan Rumah Puskemas Pasar Baru	Dinas	Pasar Baru	Masyarakat/Terpenuhi nya fasilitas kesehatan	1 unit	Dinas PUPR
4.	Pembangunan Rumah Puskemas Koto Berapak	Dinas	Koto Berapak	Masyarakat/Terpenuhi nya fasilitas kesehatan	1 unit	Dinas PUPR
5.	Pembangunan SMK 1 Bayang		Koto Berapak	Siswa/Terpuhinya fasilitas pendidikan	1 paket	Dinas PUPR

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2022 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Bayang Tahun 2022 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Kedudukan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada BUPATI melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah "***Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional***".

Makna yang terkandung adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan professional demi menjadikan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat.

Profesional makna dari profesional adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik Antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabel Makna dari akuntabel adalah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance).

Adapun Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan kabupaten pesisir selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat, agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya. Sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan

komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2022 diprioritaskan pada penyediaan pelayanan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui aksesibilitas terhadap infrastruktur, peningkatan pengelolaan pelayanan infrastruktur, dan peningkatan SDM dan Kelembagaan, yang akan dilakukan melalui :

- Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat.
- Penyediaan dan penambahan fasilitas transportasi.
- Meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan.
- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi serta mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan dan pertanian.
- Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi guna untuk kelancaran informasi.

3.1.2. Kebijakan Propinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur organisasi dan tata kerja mengacu pada redefinisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi

saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di kecamatan Bayang yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bayang

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan , maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Bayang Tahun 2022, yaitu :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Th. 2022
1.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu	80 %
		Meningkatkan nilai LAKIP	Peningkatan Nilai LAKIP	(80) B

2	Tertujuhnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang Baik	Meningkatkan kualitas Pemerintahan nagari	Peningkatan kualitas pemerintahan Nagari yang baik	17 agari
---	---	---	--	----------

3.3 Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2022 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2022:

Jumlah Program : 6 (Enam)

Jumlah Kegiatan : 12 (dua belas)

Jumlah Sub Kegiatan : 24 (dua puluh empat)

Pagu Indikatif APBD: Rp 3.174.088.363,- (Tiga milyar Seratus Tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu Tiga ratus Enam Puluh Tiga rupiah).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan tentang penyusunan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan serta Dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan kantor, dengan sub kegiatan terdiri dari :

a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Merupakan sub kegiatan untuk Menyusun Dokumen Renstra, dan Renja Kecamatan Bayang.

B. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan mengenai administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dimana sub kegiatan seperti berikut :

a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Merupakan sub kegiatan mengenai rekonsiliasi barang milik daerah yang ada pada perangkat daerah.

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Merupakan sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada perangkat daerah.

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan mengenai administrasi kepegawaian SKPD dimana sub kegiatannya seperti berikut :

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Merupakan sub kegiatan yang berisikan tentang administrasi kepegawaian pada SKPD.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Merupakan sub kegiatan yang berisikan tentang aparatur ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pada SKPD.

D. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan tentang Anggaran Keuangan Kantor, dengan sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Merupakan sub kegiatan khusus untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil di lingkungan kantor.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Merupakan sub kegiatan yang berisikan pembayaran honor pengelola keuangan kantor.

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan pelayanan dasar perkantoran yang terdiri dari beberapa sub kegiatan seperti :

a. Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan komponen listrik guna penerangan bangunan kantor seperti Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar dan battery kering).

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan Alat Tulis Kantor, Terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Materai dan benda pos lain nya

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan pengadaan kantor ,terdiri dari :

- Belanja Cetak
- Belanja pengadaan

d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor , Terdiri dari :

- Belanja surat kabar /majalah
- Belanja publikasi/pariwara

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tamu yang datang ke kantor camat yang terdiri dari :

- Belanja makanan dan minuman tamu

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Operasional Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dan memenuhi kebutuhan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah serta rapat-rapat yang bersifat rutin yang diselenggarakan oleh kecamatan.

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor serta honorarium tenaga harian lepas dengan sub kegiatannya seperti berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan sub kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik untuk kantor. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bermanfaat dalam penyediaan kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari :

- Belanja Honorarium pegawai. Honorer/tidak tetap
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

G. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan mengenai pemeliharaan barang milik daerah yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional, rumah dinas, kantor camat, peralatan dan mesin serta sarana dan prasarana kantor yang sub kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Merupakan sub kegiatan yang berisikan pemeliharaan rutin dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan serta penyediaan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Merupakan sub kegiatan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin pada SKPD secara berkala yang terdiri dari :

- Belanja jasa servis Komputer PC atau Laptop dan Printer
- Belanja penggantian suku cadang Komputer PC atau Laptop dan Printer.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Merupakan sub kegiatan untuk kebutuhan memenuhi secara berkala Gedung kantor dengan ketersediaan, Terdiri dari :

- Belanja bahan baku bangunan
- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Belanja jasa pihak ketiga

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Merupakan program yang bertujuan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

A. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Merupakan kegiatan pelimpahan wewenang pemerintah daerah kepada camat yang terdiri dari beberapa sub kegiatan seperti :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Merupakan sub kegiatan yang bertujuan memenuhi pelayanan perizinan non usaha kepada masyarakat dengan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang terkait dengan perizinan non usaha seperti ijin mendirikan bangunan.

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan

Merupakan sub kegiatan yang bertujuan memenuhi pelayanan Nonperizinan kepada masyarakat dengan mengeluarkan sebuah rekomendasi seperti ijin menikah.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan

Merupakan sub kegiatan yang berisikan tentang aktivitas keagamaan seperti Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Safari Ramadhan, fasilitasi pembinaan didikan sebulan, fasilitasi pembentukan remaja mesjid, fasilitasi penyelenggaraan subuh berjamaah di musholla/mesjid, Tracking Keluarga Pasien Positif Covid-19 di Kecamatan Lunang, dll.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di nagari untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Merupakan sub kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat masyarakat dan partisipasinya dalam forum perencanaan pembangunan nagari melalui musrenbang nagari dan kecamatan.

b. Peningatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Merupakan sub kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi dan membina lembaga-lembaga yang ada di kecamatan maupun tingkat nagari seperti Pembinaan kepada TP-PKK kecamatan maupun TP-PKK Nagari serta pemberdayaan kelompok Produk Unggulan Nagari maupun Kecamatan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Merupakan program yang berisikan kegiatan yang bersifat keterlibatan umum dimana terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum.

Merupakan kegiatan yang dilimpahkan oleh kepala daerah kepada camat dalam penyelenggaraan urusan keterlibatan umum, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- Sinergitas dengan kepolisian

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Merupakan program yang berisikan kegiatan yang bersifat umum dimana terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Merupakan kegiatan yang dilimpahkan oleh kepala daerah kepada camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Merupakan sub kegiatan yang berisikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelaksanaan upacara hari besar nasional seperti upacara 17 Agustus, peringatan hari pahlawan, dsb.

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi forum pimpinan di kecamatan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di nagari.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Merupakan program yang bertujuan untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan nagari yang terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Merupakan Kegiatan yang memberikan fasilitasi kepada masyarakat serta memberikan rekomendasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap masyarakat maupun nagari yang terdiri dari :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi pembinaan terhadap perangkat nagari dalam pelaksanaan tata pemerintah dan pengelolaan keuangan nagari yang baik.

b. Fasilitasi Penetapan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi dalam hal pembangunan kawasan perhutanan sosial dan pembangunan kawasan kota terpadu mandiri.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bayang Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini:

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Bayang kedalam rencana kegiatan dalam setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Bayang. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikator sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikator selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikator Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dipindai dengan CamScanner

52

Jumlah nagari yang menerapkan tata kelola keuangan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Terpeliharanya peralatan Kantor/jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab	Persentase pengawasan terkait yang dilaksanakan	Kec. Bayang
						2 unit	20 Unit	1 unit	24.230.000	Kec. Bayang
									28.793.840	Kec. Bayang
									12.700.000	Kec. Bayang
									19.038.340	Kec. Bayang
									60.531.180	Kec. Bayang

Jumlah MTO yang diikuti		Jumlah UKS yang difasilitasi	Jumlah Tracking Keluarga Pasien yang positif covid 19	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1 kali	5 UKS	80 Kali	66.281,150	Kec. Bayang	66.281,150	Kec. Bayang	33.765,000
2 kali	5 UKS	80 Kali	66.281,150	Kec. Bayang	66.281,150	Kec. Bayang	33.765,000
3 kali	5 UKS	80 Kali	66.281,150	Kec. Bayang	66.281,150	Kec. Bayang	33.765,000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMM	12.012.500	Kec. Bayang				
Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12.012.500	Kec. Bayang				
Sub Kegiatan Sincertias dengan kepolisian RI, TNI dan Instansi Pertikal di wilayah kecamatan	12.012.500	Kec. Bayang	60 kasus			
Jumlah penyelesaian masalah rantibum yang difasilitasi						
Persentase pengawasan terkait pemerintah umum yang dilaksanakan	50.211.500	Kec. Bayang				
PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.211.500	Kec. Bayang				
Kegiatan Penyelenggaraan URusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	50.211.500	Kec. Bayang				
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	39.861.500	Kec. Bayang	1 kali			
Jumlah pelaksanaan PHBN yang diselenggarakan dan dikui						

[illegible]

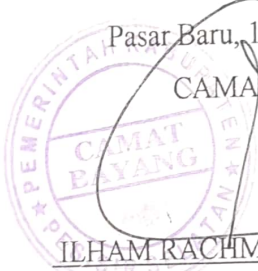
BAB V PENUTUP

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang tahun 2022 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Bayang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bayang Tahun 2022 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Bayang Tahun 2017-2022.

Pasar Baru, 15 September 2021

CAMAT BAYANG


ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP

Nip. 19830523 200212 1002